

HUKUM PIDANA ANAK

Tim Penulis:

Chairul Bariah | July Esther | Celine Endang Patricia Sitanggang

Febryan Alam Susatyo | Suci Utami | Subaidah Ratna Juita

Deaf Wahyuni Ramadhani | Abdul Jalil | Intan Munirah

Moh. Bagus | Dian Rosita | Abdul Latif

Febrina Annisa | Balthasar Watunglawar

Rustan

HUKUM PIDANA ANAK

Chairul Bariah

July Esther

Celine Endang Patricia Sitanggang

Febryan Alam Susatyo

Suci Utami

Subaidah Ratna Juita

Deaf Wahyuni Ramadhani

Abdul Jalil

Intan Munirah

Moh. Bagus

Dian Rosita

Abdul Latif

Febrina Annisa

Balthasar Watunglawar

Rustan

HUKUM PIDANA ANAK

Tim Penulis:

Chairul Bariah
July Esther
Celine Endang Patricia Sitanggang
Febryan Alam Susatyo
Suci Utami
Subaidah Ratna Juita
Deaf Wahyuni Ramadhani
Abdul Jalil
Intan Munirah
Moh. Bagus
Dian Rosita
Abdul Latif
Febrina Annisa
Balthasar Watunglawar
Rustan

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 247
ISBN : 978-634-7021-12-0
Terbit Pada : Desember 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "**Hukum Pidana Anak**," dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan panduan komprehensif yang membahas aspek hukum pidana yang terkait dengan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Konvensi Hak Anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar hukum pidana anak, termasuk definisi anak dalam konteks hukum dan prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak. Selanjutnya, buku ini menjelaskan proses hukum pidana anak, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman, dengan menyoroti mekanisme pengadilan anak yang berbeda dari pengadilan umum.

Topik utama lainnya meliputi upaya pencegahan kejahatan yang melibatkan anak, peran lembaga-lembaga perlindungan anak, serta implementasi keadilan restoratif melalui diversifikasi sebagai alternatif dari hukuman pidana. Buku ini juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum pidana anak, termasuk peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam rehabilitasi serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Melalui pendekatan multidisiplin, buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan siapa saja yang peduli terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Dengan bahasa yang mudah dipahami, *Hukum Pidana Anak* memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya sistem hukum yang manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Salam literasi!

Penulis

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PIDANA ANAK	1
Hukum Pidana.....	2
Anak	2
Pengertian Hukum Pidana Anak.....	4
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	5
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	6
Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak.....	9
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	13
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK	14
Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.....	16
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	18
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	21
Pengaturan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	22
Pengaturan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23
Daftar Pustaka.....	25
Profil Penulis	26
BAB 3 KONSEP DASAR PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	27
Konsep Dasar Perlindungan Anak.....	28
Kerangka Hukum yang Terkait Perlindungan Anak	29
Daftar Pustaka.....	38
Profil Penulis.....	39

BAB 4 PERBEDAAN ANTARA PERADILAN PIDANA ANAK DAN DEWASA.....	40
Sistem Peradilan Pidana.....	41
Perbedaan Landasan Filosofi dan Landasan Peraturan.....	42
Perbedaan Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Peradilan Pidana Anak dan Peradilan Pidana Dewasa.....	44
Perbedaan Proses Penyidikan Anak dan Dewasa.....	45
Peran Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak dan Peradilan Pidana Dewasa.....	48
Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Anak dan Peradilan Pidana Dewasa.....	49
Daftar Pustaka.....	51
Profil Penulis.....	53
BAB 5 KENAKALAN REMAJA (<i>JUVENILE DELINQUENCY</i>)	54
Pengertian Kenakalan Remaja	55
Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	56
Hubungan Kenakalan Remaja dengan Tindak Pidana Anak	63
Daftar Pustaka.....	66
Profil Penulis.....	67
BAB 6 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK.....	68
Anak sebagai Subjek Hukum Pidana	69
Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	71
<i>Ratio Legis</i> Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	81
Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana.....	87
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
BAB 7 SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.....	95
Definisi dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak	96
Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	97
Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	99
Landasan Hukum Peradilan Pidana Anak di Indonesia	100
Prinsip Dasar dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	102
Tahapan Proses Peradilan Pidana Anak.....	103

Lembaga dan Aparat yang Terlibat dalam Peradilan Pidana Anak	105
Daftar Pustaka	108
Profil Penulis	110
BAB 8 HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN	111
Pendahuluan	112
Hak-hak Anak	112
Bentuk-bentuk Hak Anak dalam Proses Peradilan	113
Daftar Pustaka	127
Profil Penulis	128
BAB 9 PERAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM KASUS ANAK	129
Peran Penyidik	130
Penyidikan	130
Penahanan dalam Penyidikan	132
Peran Penuntut Umum	133
Daftar Pustaka	137
Profil Penulis	138
BAB 10 RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA ANAK	139
Selayang Pandang Problematika Anak Dalam Hukum	140
Paradigma Tujuan Pemidanaan di Indonesia	142
Konstruksi <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana dan Prinsip Implementasinya	146
Daftar Pustaka	150
Profil Penulis	152
BAB 11 DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK	153
Pengertian Diversi	154
Tujuan Diversi	154
Syarat Diversi	155
Kesepakatan Diversi	156
Pihak-pihak dalam Proses Pelaksanaan Diversi	157
Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	158
Diversi di Tingkat Penyidikan	160
Diversi di Tingkat Penuntutan	160

Diversi di Tingkat Pengadilan	161
Pengawasan	162
Daftar Pustaka	163
Profil Penulis	165
BAB 12 PELEPASAN DAN PIDANA BERSYARAT PADA ANAK....	166
Pendahuluan	167
Perlindungan Anak.....	167
Landasan Teori tentang Diversi dan Pidana Bersyarat.....	171
Kebijakan Hukum tentang Pelepasan dan Pidana Bersyarat pada Anak di Indonesia	172
Implementasi Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak.....	173
Keadilan Restoratif.....	174
Studi Kasus tentang Penerapan Pidana Bersyarat pada Anak	174
Tantangan Implementasi dan Rekomendasi.....	174
Kesimpulan	175
Daftar Pustaka	176
Profil Penulis	178
BAB 13 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK: PELAKU, SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA.....	179
Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	180
Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.....	180
Daftar Pustaka	190
Profil Penulis	191
BAB 14 REHABILITASI DAN REINTEGRASI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	192
Pendahuluan	193
Konsep Dasar Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak	193
Tantangan dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak.....	197
Pendekatan dalam Rehabilitasi Anak.....	201
Proses Reintegrasi Anak ke dalam Masyarakat	206
Penutup.....	211
Daftar Pustaka	213
Profil Penulis	214

BAB 15 TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN WALI DALAM HUKUM PIDANA ANAK.....	215
Tinjauan Umum Tanggung Jawab Orang Tua dan Wali	216
Instrumen Perlindungan Anak	223
Pertanggungjawaban Pidana.....	235
Sekilas Sistem Peradilan Pidana Anak di Belanda dan Amerika Serikat	239
Daftar Pustaka	245
Profil Penulis	247



BAB 1

PENDAHULUAN: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PIDANA ANAK

Chairul Bariah, S.H., M.H.
Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh



Hukum Pidana

Dalam sistem hukum nasional suatu negara, hukum pidana merupakan komponen yang menetapkan standar dan peraturan untuk:

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana memberikan dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, perbuatan mana yang dilarang, dan apakah bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan ancaman atau sanksi berupa tuntutan pidana tertentu.
2. Menetapkan waktu dan kondisi di mana seseorang yang melanggar larangan ini dapat dikenakan ancaman atau sanksi.
3. Menentukan metode yang dapat digunakan untuk menghukum pelanggaran jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah peraturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau mana yang melanggar larangan yang telah ditetapkan undang-undang. Jika seseorang melakukan perilaku tersebut, maka seseorang tersebut tetap akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

Anak

Anak-anak adalah pewaris negara, pewaris sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembangunan negara, dan cikal bakal generasi berikutnya. Anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap pengaruh negatif. Anak-anak juga merupakan bagian dari generasi penerus bangsa, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsa itu sendiri (Chairul Bariah, 2021).

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dalam hal agama, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial (Indriati, 2014: 409). Hal ini cukup logis karena anak-anak adalah bagian penting dari banyak aspek kehidupan yang harus dilindungi (Rasyid & Asmara, 2015: 2). Kehidupan anak sama dengan orang dewasa. Salah satu cara untuk melindungi anak adalah dengan memberikan jaminan hukum

mereka harus komprehensif. Setiap tugas memerlukan perhatian yang cukup tergantung pada posisi Anda. Jika hal ini tidak terjadi, orang tua akan memberikan dampak buruk pada perkembangan anak mereka. Artinya, mereka tidak memerlukan dukungan fisik dan psikis, termasuk stabilitas keluarga, pendidikan, dan kehidupan beragama. Jika perhatian orang tua tidak seimbang terhadap tanggung jawab mereka sebagai pendidik dan sebagai ayah atau ibu terhadap anak mereka, kebutuhan anak tidak akan terpenuhi dan anak akan mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Kendalikan adegan yang memaksa Anda untuk berpikir.

2. Kurang Ketaladan dari Orang Tua

Sangat penting bagi anak untuk melihat bagaimana ayah atau ibu berperilaku terhadap adik, kakak, dan orang lain. Kelakuan buruk ayah atau ibu menyebabkan banyak anak memiliki semangat kerja yang rendah. Orang tua dapat memengaruhi perkembangan moral anak secara tidak langsung jika mereka tidak menunjukkan contoh yang baik. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak dan berada di sekitarnya setiap hari.

3. Kurang Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Orang tua biasanya percaya bahwa anak-anak hanya belajar di sekolah dan tidak perlu belajar di rumah. Namun, mereka mulai menyadari bahwa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah, yang hanya beberapa jam. Selain itu, akan lebih berbahaya jika orang tua percaya bahwa pendidikan agama tidak penting meskipun pendidikan umum sangat penting. Anak-anak akan bingung jika keluarga mengikuti prinsip-prinsip di atas. Keyakinan dan tindakan orang tua akan dipengaruhi oleh tuntunan agama yang mereka ikuti setiap hari dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Hal ini juga mempengaruhi cara orang tua menjaga, mengajar, dan mendidik anaknya. Anak-anak dapat menjadi landasan yang kuat bagi seluruh kehidupannya, termasuk pertumbuhan moralnya di masa depan (Singgih D. Gunarsa, 1986).

Daftar Pustaka


- Astari Prima, Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico
- Chairul Bariah, Erna Fitriani Hamda. (2021). Analisis Perilaku Siswa yang Menyimpang di Tinjau dari Lokasi Geografis Budaya Aceh Bersyari'at. *Jurnal Georafflesia*, 1-11.
- Gosita Arif, (2004), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- I Ketut Arjuna Satya Prema. Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019.
- Indiarti Noer, Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.
- Moeljatno, (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017.
- Singgih D. Gunarsa, (1986). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Hukum di Tahun 2012. Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menulis beberapa buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.



BAB 2
SEJARAH
PERKEMBANGAN
HUKUM PIDANA ANAK

Dr. July Esther, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



mencakup jaminan hukum yang tepat baik sebelum maupun setelah kelahiran. Di sisi lain dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP secara tegas menyatakan bahwa individu yang berusia di bawah 16 tahun tidak dapat dipidana, kecuali melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 KUHP.

Menurut hukum Indonesia, individu yang berusia di bawah 18 tahun digolongkan sebagai anak. Penentuan usia anak ini menjadi dasar bagi pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dan penerapan hukum pidana yang berbeda dari orang dewasa. Dalam konteks perkembangan hukum pidana anak di Indonesia, anak tidak dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, mengingat tingkat kematangan mental dan emosional yang belum sepenuhnya berkembang. Hal ini mendasari pengaturan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang harus dilihat dari perspektif rehabilitasi dan pendidikan, bukan semata-mata hukuman semata (Rika Saraswati, 2022).

Pasal 45, 46 dan 47 KUHP

Ketentuan hukum pidana anak diawali dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 (KUHP). Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang merupakan sebuah konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau memeliharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau

yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur pengadilan (non-litigasi), yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, penyelesaian jalur kedua adalah melalui jalur formal (litigasi), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan.

Secara keseluruhan, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui jalur diversifikasi (non-litigasi), bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2): "Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim." Pasal 52 Ayat (2) ini jelas bahwa hakim harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara terdakwa anak melalui jalur diversifikasi. Adapun UU SPPA mengatur penyelesaian lewat jalur diversifikasi ini dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 UU SPPA). Pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah: "Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

2. Penyelesaian Jalur Pengadilan (litigasi)

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan lanjut ke tahap persidangan apabila dalam penyelesaian secara diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA). Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA diatur secara khusus dalam BAB III Bagian Keenam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 (Sada, 2022).

Daftar Pustaka

- Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Mahfud MD, Moh.. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.

PROFIL PENULIS




Dr. July Esther, S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Ilmu Hukum bagi Penulis sangat menarik dan patut dikembangkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga Penulis memutuskan bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sejak Tahun 2015 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi, untuk itu beberapa Mata Kuliah yang merupakan keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga sebagai Dosen mata kuliah Kejahatan Bisnis, Money Laundering, Sistem Hukum Indonesia, Aspek Cyber dalam Tindak Pidana Korupsi, Sejarah Hukum, dan Sistem Hukum Indonesia. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga menulis buku Hukum Pidana, Book Chapter Pengantar Ilmu Hukum, Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, dan Hukum Pidana Korupsi. Untuk itu harapan penulis dengan buku Hukum Pidana Anak akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id



BAB 3
KONSEP DASAR
PERLINDUNGAN ANAK
DALAM HUKUM NASIONAL
DAN INTERNASIONAL

Ceiine Endang Patricia Sitanggang, S.H.
Universitas Airlangga



Konsep Dasar Perlindungan Anak

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak dalam konstitusinya. Hal ini menjadi sebuah sejarah baru dalam memperjuangkan perlindungan bagi anak. Secara definitif, perlindungan anak adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan dimana anak dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar dari segi fisik, mental maupun sosial (Fitriani, 2016). Selain itu, perlindungan anak juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya utama untuk mencegah, memulihkan dan memberdaya anak yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya seperti kekerasan atau eksploitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup anak dari segala aspek (Gultom, 2014).

Isu perlindungan anak saat ini tengah ramai menjadi perbincangan hingga masyarakat internasional. Merespons hal tersebut, Barda Nawawi mengemukakan beberapa hal yang menjadi isu perlindungan anak diantaranya (Arif, 1997):

1. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan kebebasan anak khususnya dalam proses peradilan;
2. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak baik di lingkungan keluarga, pendidikan dan sosialnya;
3. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seperti perbudakan, prostitusi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, mempekerjakan anak untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya;
4. Perlindungan anak dari masalah penahanan dan perampasan kemerdekaannya;
5. Perlindungan anak jalanan;
6. Perlindungan terhadap anak dalam situasi perang atau konflik yang menggunakan senjata;
7. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, hadirnya perlindungan anak pada dasarnya ditujukan untuk melindungi “hak anak”. Definisi dari “hak” adalah unsur normatif sebagai pedoman untuk berperilaku melindungi suatu kebebasan serta memberikan jaminan bagi manusia

- a. Asas “non-diskriminasi”. Maksudnya ialah segala bentuk perlindungan bagi anak tidak dibedakan, tidak dibatasi dan tidak melakukan pengucilan terhadap anak dengan alasan agama, suku, status sosial dan ekonomi, budaya, rasa atau jenis kelamin baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Asas “kepentingan terbaik bagi anak”. Artinya perlindungan anak itu ditekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini segala tindakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif atau yudikatif yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Asas “hukum untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan”. Yakni asas yang mengarahkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam situasi yang aman dan tentram serta bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Selain itu, anak juga berhak atas pemenuhan hak dasarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan layak untuk mencapai standar hidup bagi perkembangan fisik dan psikisnya. Asas ini harus diperhatikan dengan hati-hati oleh orangtua, masyarakat dan pemerintah berdasarkan perintah UU Perlindungan Anak.
- d. Asas “penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak”. Asas ini memberikan hak kepada anak untuk mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya dalam segala aspek yang mempengaruhi kehidupannya, diantaranya:
 - 1) hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - 2) hak mendapatkan informasi dan dapat mengekspresikannya;
 - 3) hak menjalin hubungan untuk bergabung; dan
 - 4) hak terlindungi dari informasi yang tidak baik.

Beberapa peraturan nasional yang dibuat untuk melindungi anak selain UU Perlindungan Anak, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang memiliki masalah;

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- f. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
- g. dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Daftar Pustaka

- Arif, B. N. (1997). *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi & Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Jakarta, T. I. U. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada.
- Jessup, P. C. (2012). *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*. Nuansa Cendekia.
- Parthiana, I. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1)*. Mandar Maju.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sardjoko, S. (2022). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas.
- Siswosoebroto, K. (2005). *Hukum Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Supriyanta. (2023). Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3).
- Suseno, F. M. (2009). *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Kanisius.
- Susilowati, I., & Et.all. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Unicef.
- Wangga, M. S. E., & Kardono, R. B. A. (2020). *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. Sumber Pustaka.

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai dari mempelajari isu kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 saat bergabung dengan Forum Anak Bontang. Hal tersebut mendorong penulis untuk memilih fakultas hukum saat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2018 di Universitas Brawijaya. Penulis kemudian lulus sebagai sarjana hukum pada tahun 2023 dan langsung pendidikan magister hukum di Universitas Airlangga. Keinginan yang kuat dari dalam diri penulis untuk menjadi akademisi dan ahli dibidang hukum pidana anak menjadi dorongan utama untuk menempuh pendidikan S2. Saat ini penulis juga berkesempatan menjadi Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023.

Dalam mewujudkan cita-citanya menjadi seorang akademisi, penulis aktif melakukan penulisan jurnal. Penulis pernah menjadi peneliti di bidang sistem peradilan pidana di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain itu, penulis juga aktif menulis buku dan buku ini merupakan buku kelima. Dalam bidang karya ilmiah, penulis juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Paper II dalam *ASEAN Conference "The Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Provider in Child Sexual Exploitation"* yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia bersama Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi pada tahun 2024.

Email Penulis: celine.endang.patricia-2023@fh.unair.ac.id



BAB 4
PERBEDAAN ANTARA
PERADILAN PIDANA
ANAK DAN DEWASA

Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Sistem Peradilan Pidana

Lawrence M. Friedman menyatakan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum, pada pembahasan bab ini unsur sistem hukum yang dibahas adalah unsur struktur hukum atau *legal structure* yang berkaitan dengan peran dan tugas Lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana penegak hukum atau disebut sebagai aparat penegak hukum yang terwujud dalam Sistem Peradilan Pidana (SIPP).

Amerika Serikat pada Sistem Peradilan Pidana yang dianutnya menurut Herbert L. Packer terdapat dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control mode, crime control model* lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus dengan cara mengontrol kejahatan tanpa memandang hak asasi sedangkan *due process model*, lebih memperhatikan hak asasi manusia.

Indonesia menganut sistem *due process model* yang memperhatikan hak asasi tersangka dan terdakwa, Sistem Peradilan Pidana secara umum menurut penulis adalah suatu sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk mengendalikan sekaligus menanggulangi kejahatan, yang sistem tersebut terdiri dari aparat penegak hukum seperti penyelidik (Polisi), penyidik (Polisi, Jaksa, KPK dan PPNS), penuntut umum (Jaksa & KPK), hakim serta pembinaan narapidana (lembaga pemasyarakatan) yang berdasarkan pandangan Muladi (Muladi., 1995) sistem tersebut harus secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan sebagai *abstract system* untuk menghasilkan gagasan-gagasan serta susunan yang teratur antara satu sama yang lain dan saling ketergantungan.

Sistem Peradilan Pidana selain memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan juga memiliki fungsi untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa kejahatan, tujuan untuk mencari kebenaran sejati dalam suatu peristiwa kejahatan adalah dengan menggunakan penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara pidana (Hamzah & SURACHMAN, 2015), Indonesia menggunakan hukum acara pidana yang secara umum diatur pada KUHP atau UU No. 8 Tahun 1981.

ketika akan mempertimbangkan suatu putusan yang ditetapkan terhadap perkara pidana anak tentu harus memperhatikan ketentuan bahwa pidana penjara harus menjadi alternatif terakhir, karena perkara anak lebih mengutamakan penyelesaian melalui diversi selain itu pidana penjara dapat memberikan dampak yang buruk kepada anak seperti *stigmatisasi* dan *dehumanisasi* (Wijaya, Rochaeti, & Purwanti, 2016).

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10, 167.
- Aulia, M. S., Rochaety, N., & Purwoto. (2022). Handling Crimes of Sexual Violence in the City of Semarang By the Women and Child Services Unit (Ppa) of the Semarang Big City Resort Police (Polrestabes). *Diponegoro Law Journal*, 11.
- Hamzah, A., & SURACHMAN, R. E. (2015). *PRE-TRIAL JUSTICE & DISCRETIONARY JUSTICE Dalam KUHAP Berbagai Negara* (Tarmizi, ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mofaryani, S., Sukinta, & Cahyaningtyas, I. (2018). The Process of Investigating Criminal Acts Committed by Children Based on Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. *Diponegoro Law Journal*, 7, 1-9.
- Motulo, P. H., Kumendong, W. j., & Lembong, R. R. (2020). Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 8, 1-10.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nabila Wulandari, Erry Gusman, Y. F. Z. (2023). *Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. 8, 280-291.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, 402-417.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. (2019). *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2019, 1-18.
- Raharjo, A., & Angkasa, M. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum*

Universitas Gadjah Mada, 23, 77.

- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 8, 1.*
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek, 3, 15–27.*
- Supriyanta. (2009). KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum, VIII, 13.*
- Tarigan, H. (2023). Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum, 5, 137.*
- Wijaya, B. K., Rochaeti, N., & Purwanti, A. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG). *Diponegoro Law Journal, 5, 1–12.*
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Correctional Issues, 4, 57–65.*

PROFIL PENULIS



Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H.

Penulis lahir di Berau Kalimantan Timur pada tanggal 06 Februari 1993, ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian pada tahun 2016 melanjutkan

Studi S-2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG Semarang) dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019, bersamaan pada tahun 2016 Penulis juga menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan lulus ujian profesi advokat pada tahun 2016. Penulis tertarik pada bidang Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai advokat dan penasehat hukum.

Email Penulis: febryan-alamsusatyo@untagsmg.ac.id



BAB 5
KENAKALAN REMAJA
(JUVENILE DELINQUENCY)

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Universitas Lambung Mangkurat



Pengertian Kenakalan Remaja

Konsep "Kenakalan Remaja" mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku non pelanggaran berat, atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Salunkhe & Bagul, 2024). Penyebab kenakalan remaja dapat sangat beragam, termasuk masalah keluarga, pengaruh kelompok sebaya, kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar, dan perjuangan remaja untuk mengelola emosi dan perilaku mereka. Jenis kenakalan ini mencakup kegiatan ilegal seperti perkelahian, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Istilah "kenakalan remaja" mengacu pada anak atau remaja yang terlibat dalam perilaku kriminal, menunjukkan perilaku anti sosial, atau berperilaku dengan cara yang berada di luar kendali orang tua mereka, sehingga mereka dapat dituntut di pengadilan anak. Kejahatan remaja dapat menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Kenakalan remaja adalah perilaku yang dianggap melanggar norma sosial, moral, atau hukum dalam suatu masyarakat dan sering terjadi pada masa transisi menuju kedewasaan. Remaja pada umumnya terlibat dalam kenakalan karena pencarian identitas, tekanan dari teman sebaya, atau kurangnya bimbingan dari keluarga. Kenakalan ini juga sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau ketidakstabilan dalam keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan tindak pidana serius yang dilakukan oleh remaja. Hal ini mencakup tindakan yang lebih keras, seperti pembunuhan, yang sering kali terkait dengan narkoba, geng, atau keduanya. Akibatnya, ada gerakan di sejumlah negara untuk lebih mengurangi usia di mana remaja dapat diadili sebagai orang dewasa. Beberapa orang percaya bahwa semua remaja harus diadili sebagai orang dewasa jika mereka melakukan tindak pidana kekerasan tertentu. Tindak Pidana Remaja, dalam hukum, adalah istilah yang menunjukkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun. Tindakan tersebut terkadang disebut sebagai kenakalan remaja. Pelanggaran anak-anak biasanya mencakup tindakan nakal, yang akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, dan

menyimpang yang berulang dapat memperkuat sikap antisosial pada remaja, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Lingkungan yang memungkinkan terjadinya kenakalan, dikombinasikan dengan pengawasan yang tidak memadai dari keluarga dan masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ini. Secara hukum, anak di bawah umur yang berulang kali melakukan pelanggaran ringan tanpa intervensi dapat kehilangan pemahaman akan konsekuensinya, yang dapat menyebabkan dilakukannya kejahatan yang lebih serius.

Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland menunjukkan bahwa kenakalan remaja dapat berkembang menjadi kejahatan karena remaja mempelajari perilaku menyimpang melalui interaksi sosial, khususnya dalam kelompok sebaya yang menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan norma hukum. Lebih jauh, teori Strain Robert Merton menyatakan bahwa tekanan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan atau ketidakadilan, dapat mendorong remaja untuk menempuh jalan pintas, termasuk terlibat dalam tindakan ilegal. Oleh karena itu, intervensi dini melalui pendidikan moral, bimbingan, dan penegakan hukum yang kuat sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja berkembang menjadi perilaku kriminal yang lebih serius (Wickert, 2023).

2. Patologi Sosial yang Berubah menjadi Tindak Pidana

Patologi sosial mencakup perilaku yang menyimpang dari norma dan hukum sosial yang berlaku, yang berfungsi sebagai indikator masalah sosial yang lebih dalam. Di kalangan remaja, patologi ini sering kali muncul sebagai kenakalan, perilaku antisosial, dan penyalahgunaan zat, yang dapat menyebabkan tindakan kriminal yang lebih serius. Berbagai faktor berkontribusi terhadap perkembangan patologi sosial, termasuk tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, kontrol sosial yang tidak memadai, dan kurangnya pendidikan moral. Awalnya, perilaku seperti perkelahian, vandalisme, atau pencurian kecil-kecilan mungkin hanya dipandang sebagai kenakalan. Namun, seiring tindakan ini

menjadi lebih sering dan intens, tindakan tersebut dapat meningkat menjadi kejahatan serius seperti perampokan, perdagangan narkoba, dan tindak kekerasan.

Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland menegaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari dalam konteks sosial yang mentoleransi tindakan tersebut. Remaja yang tinggal di komunitas yang mendukung atau memaafkan patologi sosial lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai yang menyimpang. Selain itu, teori *Strain* Robert Merton menunjukkan bahwa remaja yang merasa sulit mencapai tujuan hidup mereka melalui cara yang sah dapat terjerumus ke jalur kriminal (Moon, Blurton, & McCluskey, 2008).

Contoh yang relevan dapat dilihat dari perkelahian yang sering terjadi di antara para pelajar. Apa yang mungkin dimulai sebagai demonstrasi solidaritas kelompok atau luapan emosi dapat meningkat, dipicu oleh meningkatnya persaingan antar kelompok. Eskalasi ini dapat menyebabkan penggunaan senjata tajam dan mengakibatkan kematian, yang pada akhirnya mengkategorikan insiden tersebut sebagai kejahatan serius. Untuk mencegah perkembangan patologi sosial menjadi tindakan kriminal, sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara proaktif melalui inisiatif pendidikan, pengawasan keluarga, dan program intervensi berbasis masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abhishek, R., & Balamurugan, J. (2024). Impact of social factors responsible for Juvenile delinquency – A literature review. *Journal of Education and Health Promotion*, 1-7.
- Dhania, V. (2024, Maret 15). *The Dark Side of the Like Button: Implications of Social Media in Juvenile Delinquency Cases*. Retrieved from Juris Centre: <https://juriscentre.com/2024/03/15/the-dark-side-of-the-like-button-implications-of-social-media-in-juvenile-delinquency-cases/>
- Hurlock, E. B. (2018). *Developmental Psychology: A Life-Span Approach (6th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Moon, B., Blurton, D., & McCluskey, J. D. (2008). General Strain Theory and Delinquency: Focusing on the Influences of Key Strain Characteristics on Delinquency. *Crime & Delinquency Volume 54 Number 4*, 582-613.
- Nagapudi, B. (2024). Justice and Delinquency: Legal and Policy Issues in Youth Crime. *Integral Law Review*, 24-32.
- Natalie Mercer, E. C., Branje, S., & Lier, P. v. (2017). Linking Delinquency and Personal Identity Formation Across Adolescence: Examining Between- and Within-Person Associations. *Development Psychology*, 2182-2194.
- Nisar, M., Ullah, S., Ali, M., & Alam, S. (2015). Juvenile Delinquency: The Influence of Family, Peer and Economic Factors on Juvenile Delinquents. *Applied Science Reports*, 37-48.
- Salunkhe, T. S., & Bagul, M. S. (2024). Juvenile Delinquency and Factor Affecting. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 760-763.
- Wickert, C. (2023, 12 6). *Differential association theory (Sutherland)*. Retrieved from SozTheo: <https://soztheo.de/theories-of-crime/learning-subculture/differential-association-theory-sutherland>.

PROFIL PENULIS



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S-2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam ilmu pertahanan dengan menyelesaikan S-2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas

Pertahanan pada tahun 2019. Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimologi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*; *Hukum Perlindungan Data Pribadi*, *Tindak Pidana Korupsi*, *Politik Hukum Pidana*, dll.

Email Penulis: suci.utami@ulm.ac.id



BAB 6
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.
Universitas Semarang



Anak sebagai Subjek Hukum Pidana

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai norma hukum tertinggi telah menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meskipun pada prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa (khusus), Artinya, setiap anak memiliki perlindungan hukum serta memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak ketika berhadapan dengan hukum.

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama orangtua, serta aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menempatkan

kepentingan terbaik bagi anak dengan segala keringanan aturan anak pelaku tindak pidana yang diatur di dalamnya.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya pendekatan Keadilan Restoratif dan upaya diversifikasi semakin memperkuat pernyataan bahwa UU SPPA mengutamakan *deprivation of liberty is the last measure* dan kepentingan terbaik anak. Atas hal tersebut menyebabkan kemungkinan pemidanaan pada anak semakin mengecil. Hal ini juga sesuai dengan Rule 19 The Beijing Rules yang berbunyi "*least possible use of institutionalization*" (kemungkinan terkecil untuk pelemagaan/pemenjaraan). Berdasarkan ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA tersebut, terlihat bahwa pemerintah telah berusaha untuk menciptakan aturan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan UU SPPA sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 dalam UU SPPA. Tidak ada lagi batas "belum kawin" sehingga tidak bersifat diskriminatif. Sesuai hak yang dilindungi dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Sifat tidak diskriminatif pada Pasal 1 ayat (3) UU SPPA juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa negara-negara peserta (*state parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani

proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, hal ini sebagaimana dirumuskan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU SPPA.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 UU SPPA). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU SPPA jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun).

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi

pidana yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif. Pasal 42 huruf a, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan" atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya Pasal 42 huruf b menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari" atau paksaan relatif adalah:

1. Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
2. Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih daripada kepentingan yang diselamatkan. Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri.

Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada anak yang melakukan tindak pidana.

Selain itu, anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, seperti:

- 1) Pengembalian kepada orang tua;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan Surat Izin Mengemudi;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidananya.

Daftar Pustaka

- Devi Mardiana dan Oci Senjaya. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 302.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, N. A. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 234.
- M. Hendri Agustawan, Pujiyono, U. R. (2023). Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 153.
- Maidin Gultom. (2013). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia Pengarang Maidin Gultom*. Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. (2007). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- Saleh, R. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. PT. Alumni.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I, Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto FH UNDIP.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang


PROFIL PENULIS



Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum pidana dimulai pada tahun 1997 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil Program Studi S1 Ilmu Hukum FH-UII Yogyakarta dan lulus pada tahun 2002, melalui penulisan skripsi yang berjudul, “Dasar Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Tiga tahun kemudian (Tahun 2005), penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi S2 (Magister Ilmu Hukum) FH-UII Yogyakarta, melalui penulisan tesis yang berjudul, “Penerapan Pidana Pengawasan terhadap Anak Nakal”. Selanjutnya pada tahun 2022, penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan menulis Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepekarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku tentang **Asas-asas Hukum Pidana** dan berbagai artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian / hasil pemikiran yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, dan *Book Chapter* yang berkaitan dengan bidang kepekarannya penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini.

Email Penulis: ratna.juita@usm.ac.id



BAB 7
SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DI
INDONESIA

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Definisi dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berfokus pada kasus pidana anak. Untuk memahaminya, harus dipahami Sistem Peradilan Pidana terlebih dahulu. "Sistem operasi untuk mengurangi kejahatan dengan menerapkan metode sistem dasar" adalah definisi dari Sistem Peradilan Pidana. Namun, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem peradilan yang berbasis pada hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, serta peraturan pelaksana (Jamil, 2013).

SPPA pada dasarnya adalah terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yang didefinisikan sebagai "suatu terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan sejumlah lembaga dalam sistem peradilan pidana, yang mencakup kepolisian, kejaksaan/penuntut umum, penasihat hukum/advokat, lembaga pengawasan, tempat penahanan anak, dan pusat pembinaan anak" (Wahyudi, 2011).

Namun, pemahaman tentang SPPA, seperti yang diungkapkan oleh Setyo Wahyudi, adalah "penegakan hukum dalam peradilan pidana anak, terdiri atas subsistem penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pembuktian oleh hakim, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan. Sistem ini didasarkan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil anak serta hukum yang mengatur penggunaan sanksi pidana" (Wahyudi, 2011).

Secara yuridis, seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa seluruh prosedur untuk menyelesaikan kasus anak yang bertentangan dengan hukum dikenal sebagai SPPA, yang dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahapan pembinaan selama menjalani hukuman.

SPPA di Indonesia bertujuan untuk menangani kasus di mana anak berada dalam situasi yang bertentangan dengan hukum, serta melindungi saksi atau korban tindak pidana anak. Beberapa elemen penting termasuk dalam ruang lingkup ini, seperti:

1. Adapun yang dimaksud dengan Anak dalam SPPA adalah:
 - a. Anak yang berkonflik dengan hukum: Anak yang diduga melakukan tindak pidana berusia antara 12 dan 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Anak yang menjadi korban: Anak yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, atau perekonomian sebagai dampak dari tindak pidana berusia di bawah umur 18 tahun.
 - c. Anak yang menjadi saksi: Anak yang mampu memberikan penjelasan tentang tindak pidana yang telah dialaminya, berusia di bawah 18 tahun.
2. Mencakup seluruh prosedur untuk menyelesaikan perkara, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan (proses awal untuk mendapatkan informasi dan bukti tentang tindak pidana); penuntutan (proses yang dilakukan oleh jaksa untuk mengajukan perkara ke pengadilan); hingga persidangan (perkara yang diperiksa di pengadilan oleh hakim, di mana anak diawasi oleh orang tua atau wali).
 3. Prinsip dasar peradilan pidana anak, diantaranya: Perlindungan dan keadilan untuk anak; penanganan masalah tanpa diskriminasi; kepentingan anak harus diutamakan; penghargaan untuk pendapat anak; pembimbingan dan pembinaan sebagai metode utama.
 4. Diversi: Diversi memungkinkan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan, terutama dalam tindak pidana ringan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari stigma negatif dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.
 5. Penjatuhan pidana: Dibandingkan dengan orang dewasa, anak yang melanggar hukum biasanya menerima sanksi yang lebih ringan. Penahanan dilakukan di fasilitas khusus anak, dan hukuman harus mempertimbangkan masa depan anak dan pertumbuhannya.
 6. Hak anak dalam proses hukum: Anak memiliki hak-hak khusus selama proses hukum, termasuk hak untuk menerima bantuan hukum, hak untuk melindungi privasi, serta hak untuk tetap dekat dengan keluarga selama proses hukum.

Oleh karena itu, cakupan SPPA tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan untuk anak yang sedang dalam proses hukum.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Apabila dibandingkan antara Sistem Peradilan Pidana orang dewasa, maka dalam SPPA terdapat perbedaan terutama untuk tujuannya. Perlindungan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum

1. Polisi

Polisi bertindak sebagai penyidik dalam kasus anak. Mereka bertanggung jawab atas penyelidikan awal, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa proses hukum berfokus pada kepentingan anak. Polisi juga terlibat dalam proses Diversi, yaitu upaya untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal/tahap penuntutan (Satriani, 2017).

2. Kejaksaan

Dalam proses penuntutan perkara anak, jaksa penuntut umum memainkan peran penting. Mereka ditugaskan untuk mengolah berkas perkara dari polisi dan untuk mencapai konsensus antara semua pihak yang berkepentingan melalui musyawarah Diversi, termasuk pelaku dan korban. Untuk menangani kasus anak, jaksa harus memiliki surat keterangan khusus.

3. Pengadilan

Hakim anak bertanggung jawab untuk membantu proses peradilan anak. Hakim bertanggung jawab untuk memeriksa kasus, membuat keputusan tentang hasil musyawarah diversi, dan memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan anak tidak terbuka untuk umum, kecuali saat pembacaan putusan.

4. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)

Bapas membantu anak selama persidangan. Mereka memberikan bimbingan dan melakukan penelitian sosial serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas juga berpartisipasi dalam Diversi dan membantu dalam laporan perkembangan anak.

5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Jika anak dijatuhi pidana, LPKA adalah tempat anak dihukum. LPKA membantu anak kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman, LPKA menyediakan program rehabilitasi dan pembinaan.

6. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Anak yang sedang menunggu keputusan pengadilan atau proses hukum ditempatkan di LPAS. Tempat ini dirancang untuk berfokus pada rehabilitasi dan tidak sama dengan lembaga pemasyarakatan dewasa.

7. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum

Anak berhak atas bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum atau advokat. lainnya jika mereka berhadapan dengan hukum. Selama proses hukum, mereka memastikan hak-hak anak terlindungi.

Daftar Pustaka

- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fernando, Yory. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. (4)4.
- Freeman, M.; Veerman, P. E. (1992). *The Ideologies of Children's Rights*. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harjono. (1993). Ratifikasi Perjanjian Internasional. *YURIDIKA*, Vol. VIII.
- Heintze, Hans-Joachim. (1992). *The UN Convention and The Network of The International Human Rights Protection by The UN*.
- Mubarok, Nafi'. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Prasetyo, Teguh. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal REFLEKSI HUKUM*. (9)1.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Satriani, R.V. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses 21 November 2024.
- Sianturi, R.B.H.U.D. (2024). Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Anak. *IPSO JURE*. (1)2.
- Sumenda, B.S. (2015). Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak. *Lex Crimen*. (4)5, Juli/2015.

UNICEF. (2009). *The State of the World's Children 2010: Special*.
<https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2010>,
diakses 18 November 2024.

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*.

United Nations. (2012). *UN Treaty Collection: Status of the Convention
on the Rights of the Child' (United Nations Treaty Collection)*.

Zaidan, Ali. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar
Grafika.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Terlahir pada tanggal 30 Agustus 1979, sebagai anak ke-2 dari 3 bersaudara. Mengawali karir di bidang Kepelabuhanan sejak Tahun 2002. Pada Tahun 2004 berhasil meraih kompetensi sebagai Ahli Kepabeangan. Penulis memutuskan untuk kembali ke almamater pada Tahun 2009, mengabdikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Namun begitu, aktivitas sebagai entrepreneur di bidang *forwarding* masih tetap digeluti sampai saat ini. Penulis juga merupakan seorang konsultan hukum dan mediator, selain berprofesi sebagai seorang dosen,

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak Tahun 1997. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan pada Tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta; S2 pada Tahun 2007 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas; dan S3 pada Tahun 2019 pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain ketertarikan pada Ilmu Hukum, Penulis juga tertarik menekuni bidang Psikologi. Hal ini dibuktikan dengan menempuh Pendidikan Magister Psikologi di UPI Y.A.I. Jakarta, pada saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarir sebagai dosen profesional, Penulis aktif melakukan penelitian di bidang yang ditekuninya tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan baik yang didanai oleh dana internal perguruan tinggi mau pun Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional khususnya yang membahas Hukum Pidana Ekonomi terutama Tindak Pidana Kepabeangan. Selain itu Penulis juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id



BAB 8

HAK-HAK ANAK DALAM

PROSES PERADILAN

Abdul Jalil, S.H.I., M.H.
Universitas Al Hikmah Indonesia



Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV menjelaskan bahwa dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bermakna melindungi segenap bangsa Indonesia meliputi seluruh warga negara baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa. Diantaranya adalah perlindungan hak-hak hukum seseorang meliputi proses dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum (Irawan, Syahr, & Putra, 2019).

Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus. Anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur. (Sinaga & Lubis, 2010). Itu semua bisa tercapai jika sebagai warga negara kedudukannya sama dilindungi dan dihormati. Pengakuan dan perlindungan diperlukan bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan anak sangat dibutuhkan siapa, kapan, Dimana saja anak-anak berada (Laurensius Arliman S, 2015).

Hak-hak Anak

1. Pengertian Hak dan Anak

Hak mempunyai arti milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan untuk menuntut sesuatu (Depdikbud, 2005). Sudarso memberikan pengertian lain hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang (Sudarsono, 2007). Sedangkan Bernard Winscheid mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan (Marjan Miharja, 2019).

Adapun pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Pengertian ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun menurut Lilik, pengertian anak ialah orang yang belum dewasa dibawah umur atau anak yang dibawah pengawasan wali.

Dalam peraturan mahkamah Agung pasal 2 nomor 4 2014 dimana ketentuan yang disebut anak ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun (Lilik Mulyadi, 2014).

2. Macam-macam Bentuk Hak Anak

- a. Hak anak atas kelangsungan hidupnya yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, memperoleh kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak anak mendapatkan perlindungan yaitu perlindungan berupa diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran oleh keluarganya.
- c. Hak anak mendapatkan tumbuh dan berkembang berupa segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hidup layak perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (Mahrus Munajat, 2022).
- d. Hak anak bisa ikut berpartisipasi berupa hak menyatakan pendapat, hak dapat memilih dalam pemilihan umum (Laurensius Arliman S, 2015).

Bentuk-bentuk Hak Anak dalam Proses Peradilan

Menurut Ali Subroto Suprpto, dalam sistem peradilan anak dalam perkara pidana harus menjamin kebutuhan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, keputusan diambil demi kepentingan terbaik anak dalam upaya menghindari anak dari perampasan kemerdekaannya. Hal ini dilakukan agar tidak menurunkan minat, bakat, dan inovasi serta menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu secara yuridis dalam rangka melindungi hak-hak anak, negara mengatur dalam Undang-Undang khusus tentang peradilan

- d. Hakim yang menangani perkara pidana anak dalam memutuskan perkara upayakan putusan yang dapat mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup dan dendam pada anak, tujuan putusan atau hukuman bermotif perlindungan anak.
- e. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat dan memperhatikan sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak, dan tempat menjalankan hukuman (Harrys Pratama Teguh, 2018).

4. Perlindungan Hak-hak Anak dalam tata tertib persidangan Anak

Dalam upaya melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan anak ada tata tertib yang harus dipenuhi dalam sidang anak berlangsung dengan ini pemerintah mengeluarkan peraturan melalui SEMA No. 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. Peraturan ini merujuk pada Bab II Pasal 9 sampai 12 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983. Tata tertib sebagai berikut:

- a. Pengadilan mengadakan satu register Sembiring untuk perkara tindak pidana anak dan menetapkan hari-hari sidang tertentu, Serta ruang tertentu untuk melindungi hak-hak anak.
- b. Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang mempunyai perhatian lebih terhadap masalah anak.
- c. Sidang peradilan anak dipimpin oleh hakim tunggal.
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka. Hal ini dilakukan demi melindungi hak-hak anak tidak dipublikasikan di media. Tidak lain untuk menjaga anak dari trauma dan mempengaruhi perkembangan anak di kemudian hari.
- e. Hakim, jaksa dan penasehat hukum harus berbicara dan memperlakukan dengan lemah lembut agar anak mempunyai keberanian menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Hal ini cermin dari asas kekeluargaan. Agar hakim dalam memvonis dan memilih hukuman yang cocok bagi anak. Tidak lain semua ini hanya untuk melindungi dan kepentingan anak kedepannya.

- f. Orang tua atau wali harus hadir pada saat sidang anak. Untuk menjaga orang tua tidak melupakan dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anaknya.
- g. Pembimbing pemasyarakatan dari departemen kehakiman (BISPA) harus hadir dan memberikan laporan sosialnya tentang anak (Harrys Pratama Teguh, 2018).

Daftar Pustaka

- Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erwin Sosilo. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Harrys Pratama Teguh. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Irawan, M., Syahr, Z. H. A., & Putra, S. G. M. S. R. (Ed.). (2019). *Perlindungan hak perempuan dan anak melalui putusan pengadilan agama* (Edisi pertama, cetakan ke-1). Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Edisi Pertama). Bandung: P.T. Alumni.
- Lisa Agnesta Krisna. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahrus Munajat. (2022). *Hukum pidana anak di Indonesia* (Cetakan pertama). Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marjan Miharja. (2019). *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Rahman Amin. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Pertempuan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK*. 3(1).
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.595>
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: : PT Rineka Cipta.
- Suprpto, A. S. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum* (Cetakan pertama). Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish.

PROFIL PENULIS




Abdul Jalil, S.H.I., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum keluarga Islam dimulai pada tahun 2003 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Kota Gresik dengan memilih Jurusan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) dan berhasil lulus pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) pada tahun 2010. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UNSURI Surabaya.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Ada 12 (duabelas) penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti sudah terpublish di jurnal nasional terakreditasi sinta. Selain melakukan penelitian, pada tahun 2017 diangkat menjadi mediator Pengadilan Agama (PA) Bawean. Pada tahun 2024 terpilih menjadi Instruktur Nasional (AKMI).

Email Penulis: jalilbnazhari93@gmail.com



BAB 9
PERAN PENYIDIK DAN
PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS ANAK

Intan Munirah, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala



Peran Penyidik

Adapun syarat untuk dapat menjadi penyidik terhadap perkara anak berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang SPPA yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki pengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian khusus, dedikasi dan mengerti permasalahan tentang anak; dan
3. Pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyidik untuk penanganan kasus anak adalah dari penyidik kepolisian atau Penyidik PNS yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas baru dapat berperan sebagai penyidik dalam kasus anak.

Penyidikan

Penyidikan itu sendiri didahului oleh proses penyelidikan yang kewenangan penyelidikan juga berada pada penyidik. Merujuk kepada Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polri yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan dapat dipahami sebagai serentetan kegiatan penyidikan guna mencari dan menemukan dugaan perkara pidana serta menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan merujuk kepada ketentuan undang-undang. (Panduan bantuan hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 2007). Pada tahap ini dapat diidentifikasi peristiwa hukum yang terjadi apakah perbuatan tersebut tindak pidana atau bukan, bila suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka diteruskan ke tahap penyidikan.

Penyidikan merupakan lanjutan dari penyelidikan saat mana hasil dari suatu penyelidikan adalah dapat diketahui benar - benar telah terjadi tindak kejahatan. Mengacu kepada Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun Penyidikan yang merupakan lanjutan dari penyelidikan dimana telah adanya kepastian bahwa suatu perbuatan atau peristiwa benar adanya tindak pidana, sehingga dilakukan penyidikan yang dapat dipahami sebagai

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami penuntut umum juga berperan dalam upaya diversifikasi, karena upaya diversifikasi dengan konsep *restoratif justice* tersebut juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun perkara anak yang diperbolehkan untuk dilaksanakannya diversifikasi adalah yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana yang dilakukan berulang kali pada jenis tindak kejahatan yang sama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.). Dalam menjalankan perannya Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penahanan untuk kemudahan proses penuntutan (Anang Shophan Tornado, Praperadilan sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana, Nusa Media, Jakarta, 2020). Adapun jangka waktu penahanan tersebut berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9.2 : Jangka Waktu Penahanan Pada Tahap Penyidikan

KUHAP	UU SPPA	Penahanan Pada Tahap Penuntutan
20 Hari	5 Hari	Jaksa Penuntut Umum (JPU)
30 Hari	5 Hari	Permohonan Perpanjangan oleh JPU kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN). Penetapan Perpanjangan diterbitkan oleh Ketua PN.

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tabel di atas dapat menjelaskan bahwa adanya perbedaan terkait jangka waktu penahanan yang dilakukan selama proses penuntutan, dimana untuk lamanya durasi waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dibandingkan orang dewasa, ini artinya, perkara anak harus segera diselesaikan dengan mengedepankan proses penyelesaian diversifikasi, dan angka tidak berlarut-larut dalam menjalani proses hukum.

Adapun alur lanjutan dari penyidikan yang dilakukan oleh Polri kemudian lanjut kepada tahap dua yaitu penuntutan dalam hal ini dilakukan oleh JPU (jaksa Penuntut Umum) yang menerima berkas perkara anak tersebut juga diharuskan untuk meminta hasil pertimbangan BAPAS (Balai Pemasyarakatan), apakah kasus ini dilanjutkan ke tahap penuntutan dalam sidang pengadilan atau hanya berhenti pada tingkat penuntutan dikarenakan berhasilnya diversi atau karena pertimbangan kondisi anak dan kebijakan terbaik untuk anak. Dihentikannya proses penuntutan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang melahirkan kebijakan yang terbaik bagi tumbuh kembangnya si anak dalam pembinaan anak itu sendiri. (Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011). Perkara anak nakal yang kasusnya tidak selesai melalui proses diversi yang diupayakan oleh penuntut umum maka berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Peran Jaksa tidak berhenti sampai disitu saja, setelah sidang selesai, ketika hakim telah mengupayakan juga jalur penyelesaian perkara anak melalui diversi akan tetapi tidak berhasil juga, maka proses selanjutnya adalah persidangan perkara anak di pengadilan akan dilanjutkan sampai. Proses Peradilan Putusan yang inkraht, peran jaksa tetap muncul, namun sebagai yang melaksanakan putusan pengadilan (eksekutor) terhadap putusan pengadilan yang inkraht (telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Daftar Pustaka

- Anang Sophan Tornado. (2020). *Praperadilan sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Nusa Media.
- M Harun Husen. (2007). *Penyidikan dan penuntutan dalam proses Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Marwan Effendy. (2005). *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Panduan bantuan hukum di Indonesia, (2007). *Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pidana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, Tahun 2015 tentang pendelegasian pengangkatan penuntut umum anak didelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengangkat JPU Anak
- Soerjono Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

PROFIL PENULIS



Intan Munirah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum sejak tahun 2008. ketertarikan tersebut membuat penulis memutuskan untuk berpindah fakultas yang sebelumnya sempat menempuh studi pada perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi di tahun 2007 kemudian karena rasa ketertarikan terhadap ilmu hukum yang tidak meredam akhirnya pada tahun 2008 memutuskan untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Setelah selesai Strata 1 (satu) Ilmu hukum penulis bekerja pada sektor swasta dibidang pariwisata dan maskapai selama 2 (dua) tahun dan kemudian Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala, kedua jenjang perguruan tinggi tersebut penulis memilih konsentrasi ilmu hukum pada bagian hukum pidana. Penulis memiliki penguasaan dan pendalaman materi dibidang hukum pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang keahliannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan bersumber dari dana pribadi, disamping itu penulis juga kerap menulis artikel berupa jurnal-jurnal hukum.

Email Penulis: intan.munirah@usk.ac.id



BAB 10
RESTORATIVE JUSTICE
DALAM HUKUM
PIDANA ANAK

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya



Selayang Pandang Problematika Anak Dalam Hukum

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tidak tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Di Indonesia fakta menunjukkan masih dijumpai anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka, seperti masih dijumpai anak sebagai korban perlakuan tindak kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi hingga perbuatan yang tidak manusiawi.

Bentuk perlakuan tersebut akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak dibawah umur, hal tersebut akan tersimpan didalam alam bawah sadar mereka bahkan pada suatu kondisi berdampak pada perilaku mereka pada saat dewasa atau bahkan akan terus berlangsung sepanjang hidupnya. Perlakuan kekerasan dapat digolongkan dalam *child abuse*, suatu bentuk tindakan kejam pada anak di bawah umur (Dania, 2020). Bagi anak-anak, tindakan *child abuse*, entah itu penganiayaan ringan, pemukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan atau pembunuhan sesungguhnya adalah mimpi buruk. Tindakan tersebut datang begitu saja tanpa adanya permisi dan tiba-tiba anak akan menjadi seseorang pesakitan yang sama sekali tidak berdaya dan tak kuasa untuk mengelak dari siksaan dan nista yang menderanya. Tetapi tindakan kekerasan yang dialami anak-anak dalam kehidupan nyata akan membekas sepanjang waktu dan akan menimbulkan luka traumatik yang benar-benar mendalam. Dalam hal ini anak pastinya mengalami tingkat kerugian yang besar baik materil maupun imateril. (Fahrozi, 2020)

Indonesia sudah memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban khususnya pada anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun keberadaan undang-undang ini belum memberikan perlindungan bagi anak, karena terbukti bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak tetap mengalami peningkatan. Kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Paradigma Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Menurut I Ketut Mertha, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan oleh pihak yang berwenang pada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana (Mubarok, 2020). Di sisi lain, hukuman itu sendiri biasanya disebut sebagai pemidanaan dan hal yang bisa dibenarkan karena bermanfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Secara umum, teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum karena melakukan kejahatan. Menurut teori ini, khususnya dalam konteks tindak pidana, hukuman pidana secara otomatis dijatuhkan kepada setiap orang yang terbukti melakukan kejahatan. Pemidanaan dipandang sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab moral masing-masing atau berdasarkan pandangan melihat ke belakang, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah bentuk ganjaran negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang (Hakim, 2020).

Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar (Hamzah, 1994).

Teori absolut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku. (Fardha, 2023) Teori absolut memandang bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan dendam atas kerugian yang telah dilakukan, maka pemidanaan difokuskan pada tindakan dan akibat dari terjadinya kejahatan yang sebenarnya. Teori ini mengedepankan

3. Permohonan remediasi harus proporsional dengan tiga hal: pertama, dengan kemampuan pelaku untuk melakukannya; kedua, dengan kerugian yang ditimbulkan, yang menunjukkan bahwa hasil dari proses pengobatan harus masuk akal, tergantung pada kemampuan pelaku untuk melakukannya; dan ketiga, dengan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi.
4. Tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan harkat dan martabat pihak yang mengajukan perubahan, dengan menekankan bahwa ganti rugi kepada korban dan hukuman terhadap pelaku harus proporsional dan seimbang. Jika permohonan korban melebihi batas kewajaran, tuntutan tersebut dapat ditolak (Warijan, 2021).

Ketiga, prinsip yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan publik harus dicapai melalui upaya untuk mencegah kejahatan, mengurangi efek negatifnya, dan menciptakan keharmonisan sosial. Ini menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam menangani kasus melalui keadilan restoratif. Solusi ini tidak dapat diterapkan jika menimbulkan konflik atau rasa tidak aman di masyarakat.
2. Penghormatan terhadap keberagaman budaya harus ditanamkan untuk menumbuhkan solidaritas sosial, dengan menekankan betapa pentingnya penghormatan terhadap keberagaman budaya sebagai nilai penting bagi masyarakat.
3. Moralitas masyarakat dan penghormatan terhadap hukum harus ditanamkan untuk menumbuhkan solidaritas sosial. pendapat umum tentang perilaku kriminal dan proses penyelesaian. Akibatnya, masyarakat dapat menetapkan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah melalui pendekatan *restorative justice*.

Daftar Pustaka

- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse). *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 47.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Fahrozi, K. K. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 29.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.
- Fardha. (t.thn.). *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*.
- Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hakim, L. (2020). *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *jcic: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 5.
- Kristyanto, G. H. (2018). *Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*.
- Manan, B. (2008). *Restorative Justice Suatu Perkenalan Dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.

- Mardiansyah, H. Z. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo.
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Book.
- Mujiburrahman, M. (2023). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana*.
- Salmon, Z. M. (2019). *Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wahyun, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional* . Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Warijan. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Polda Jateng*. Banten: Universitas Islam Sultan Ageng.
- Yustina Uis Loim, P. L. (t.thn.). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.
- Yustina Uis Loim, P. L. (t.thn.). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.

PROFIL PENULIS



Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-

Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan *Legislative Drafting*. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis beragam karya yang berkaitan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id



BAB 11

DIVERSI DALAM PERADILAN ANAK

Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Kudus



Pengertian Diversi

Diversi berasal kata dalam bahasa Inggris yaitu “*diversion*” yang berarti “pengalihan”. Konsep awal diversi ini semula adalah untuk menghindari dampak negatif pemeriksaan yang umumnya dilakukan dalam peradilan pidana terhadap anak, entah itu dampak negatif dalam proses pengadilan (Susanti, 2017) maupun efek stigma negatif pada perkembangan anak (Kusno, 2009). Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal.

Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*, diversi adalah pemberian kewenangan pada aparat penegak hukum untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan pelaku anak tanpa mengambil tindakan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat atau bentuk-bentuk layanan sosial lainnya. Diversi dapat dilakukan di semua tingkatan pemeriksaan untuk mengurangi dampak negatif pelibatan anak dalam proses peradilan (Setya Wahyudi, 2011).

Romli Artasasmita memberikan pengertian Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan/tidak meneruskan atau mengalihkan perkara pemeriksaan terhadap anak di muka sidang (Eleanora et al., 2021). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka (7) disebutkan bahwa Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan Diversi

Tujuan Diversi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan;

Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah antara Pelaku Anak dengan orang tua atau walinya, korban, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pramukti & Primaharsya, 2015). Jika berhasil dicapai kesepakatan maka Hakim membuat Berita Acara Diversi sekaligus kesepakatan Diversi yang kemudian disampaikan pada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan. Jika tidak berhasil dicapai kesepakatan maka perkara Anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengawasan

Selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan Diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan atasan langsung antara lain Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan.

Ayat (2) menjelaskan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Daftar Pustaka

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. WADE Publish.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.
- Erdian. (2014). Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Kanwil Kemenkumham Jawa barat*.
- Ghufron. (2018). Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 7(2).
- Kusno, A. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press.
- Mubarok, N. (2022). *Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Amriana, Ed.). Insight Mediatama.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum*, 9(1).
- Rosita, D. (2020). Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 40–50.
- Sahetapy, E. L., & Suhartati. (2018). *Penerapan Diversi : Konsep dan Problematika*. CV Refka Prima Medika.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Genta Publishing.
- Sinaga, D. (2017). *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Nusamedia.
- Sumenda, B. S. (2015). Proses Peradilan dan Sanksi Pidana Bagi Anak. *Lex Crimen*, IV(5), 165–174.

Susanti, H. (2017). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI*, VI(2), 177–196.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yudhianto, K. A., Santoso, A. P. A., Aryono, Rifai Ahmad, & Maulani, I. (2023). *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Pustaka Baru Press.


PROFIL PENULIS



Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Perempuan kelahiran Semarang, 16 September 1985 ini merupakan lulusan SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), SMU Negeri 1 Batang (2003). Penulis awalnya menyelesaikan pendidikan S1 Sistem Informasi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang (2008) dan pernah bekerja sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Pengelola Sistem Informasi pada Akademi Farmasi Nusaputera Semarang pada tahun 2012-2018. Tertarik pada dunia hukum dan bercita-cita menjadi dosen mendorong penulis untuk mengambil dan menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Semarang (2017) dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Semarang (2018). Saat ini Penulis telah menjadi Dosen Tetap di Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus sejak tahun 2020 sampai sekarang. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Selain aktif sebagai Dosen, Penulis juga aktif sebagai Advokat dan menjadi pengurus di beberapa organisasi dan perserikatan muhammadiyah.

Email Penulis : dianrosita@umkudus.ac.id.




BAB 12

PELEPASAN DAN

PIDANA BERSYARAT

PADA ANAK

Abdul Latif, S.H., M.H.
Institut Agama Islam (IAI-DDI Polman)



Pendahuluan

Sistem hukum pidana anak di Indonesia dibangun untuk melindungi anak yang terlibat dalam kejahatan, sambil memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tetap terjaga. Anak-anak yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kerap mengalami dampak negatif seperti trauma, stigma sosial, dan kesulitan dalam berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan alternatif melalui program diversifikasi dan pidana bersyarat, dimana tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku anak tanpa harus menghukum dengan kurungan penjara, yang bisa merusak perkembangan mental dan kehidupan sosial mereka.

Pendekatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai landasan proses peradilan anak. (Hukum Expert, 2023) (Winarto, A. 2014).

Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Sesuai muatan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan batas umur seorang anak adalah dibawa dari 19 tahun. Isi Pasal tersebut menyatakan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. umur setiap orang sebagai salah satu dasar ukuran menentukan umur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas tindak pidana telah dilakukan oleh anak. Istilah dan pengertian anak mengikuti perkembangan yang bervariasi. pada kamus umum Bahasa Indonesia tersebut bahwa istilah anak adalah manusia yang masih kecil. Kemudian dijelaskan dalam sumber lain bahwa anak Kondisi seseorang normal yang berumur muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

1. Keterbatasan sumber daya manusia: Banyak lembaga pemasyarakatan yang kekurangan pendamping lembaga masyarakat. Hal ini mengakibatkan buruknya pengawasan terhadap anak yang menjalani hukuman percobaan.
2. Infrastruktur yang belum memadai: Beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan fasilitas pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan fasilitas rehabilitasi yang memadai.
3. Ketidaktahuan di Masyarakat: Banyak aktor, termasuk aparat penegak hukum, tidak sepenuhnya memahami pentingnya diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih efektif terhadap sistem penyelesaian kasus terhadap anak.

Sebagaimana direkomendasikan, perlu adanya pelatihan intensif bagi para penasihat masyarakat, peningkatan jumlah petugas BAPAS, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan ahli hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang arah dan navigasi sistem pemasyarakatan yang ditanggguhkan.

Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan juga harus diperkuat agar anak yang menjalani hukuman percobaan mendapat dukungan yang memadai dari lingkungannya. *Neliti Jurnal Universitas Trunojoyo* (Kholiq, A, 2013) (Winarto, A. 2014).

Kesimpulan

Metode pelepasan dan pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk penghukuman yang bersyarat terhadap pelaku tindak pidana anak, sedangkan diversifikasi sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Jika dilakukan dengan benar, masa percobaan dan pengalihan dapat mengurangi tindak pidana anak dan meningkatkan kemampuan anak untuk berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dowd, A. N. E. (2015). *A new juvenile justice system: Total reform for a broken system*. New York University Press.
- FITRIANI, Rini. *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 2016. h.255-257
- Hukum Expert. (2023). *Pelepasan bersyarat dalam sistem hukum pidana di Indonesia*. Hukum Expert. Diakses dari <https://hukumexpert.com/pelepasan-bersyarat-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Inayah, A. S. (2013). Penerapan diversi sebagai solusi alternatif pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Rechtidee: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 99–106. Diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1235>
- Johnson, D. V. N. (2007). *Handbook of restorative justice*. Willan Publishing.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Universitas Sumatera Utara Press.
- Mohd. Yusuf DM, Et Al. *Kejahatan Anak Di Bawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum*. The Juris, 2022, 6.1: 262-273
- Retnaningrum, D. H., & Wardaya, M. K. (2008). Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum UNSOED.
- Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2004). Restorative justice and dialogue: Impact, opportunities, and challenges in the global community. *Washington University Journal of Law & Policy*, 14(1), 67-94.
- Widodo. (2012). *Prisonisasi anak: Fenomena dan penanggulangannya*. Aswaja Presindo.

Winarto, A. (2014). *Diversi sebagai wujud kebijakan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Neliti. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23691-ID-diversi-sebagai-wujud-kebijakan-pemidanaan-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di.pdf>


PROFIL PENULIS



Abdul Latif, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum tumbuh sejak masa muda, yang mendorongnya menempuh pendidikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum dengan fokus pada Hukum Pidana. Demi memperdalam pengetahuan hukum, penulis melanjutkan studi Magister di Program Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Petra (UKIP) Makassar. Saat ini, penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar (IAI-DDI Polman) dan aktif sebagai dosen. Selain itu, Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Ilmu Hukum. Kepakaran tersebut dituangkan dengan menjadi dosen. Selain mengajar, penulis terlibat dalam pengembangan kurikulum, penelitian hukum, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam perannya, penulis berkomitmen memajukan pendidikan hukum dengan menanamkan nilai keadilan sosial kepada mahasiswa. Penulis juga aktif menghadiri forum ilmiah untuk berbagi wawasan serta mempublikasikan artikel yang mendukung penguatan sistem hukum di Indonesia. Dengan dedikasi terhadap pendidikan dan penelitian, penulis berupaya menjadi teladan bagi generasi muda dan berkontribusi terhadap pengembangan hukum nasional.

Email Penulis: abdul.latifshmh@gmail.com



BAB 13
PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP
ANAK: PELAKU, SAKSI
DAN KORBAN TINDAK
PIDANA

Febrina Annisa, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam UUD Tahun 1945, setiap anak memiliki mempunyai peran yang sangat penting sebagaimana ditegaskan bahwa negara menjamin hak bagi setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, sebagai wujud keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak.

Koesriani Siswosoebroto mendefinisikan hukum perlindungan anak sebagai tujuan untuk melindungi setiap anak sebaik mungkin yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan anak secara fisik, moral, spiritual maupun sosial (Apong Herlina, 2003). Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala aktivitas yang mencakup semua tindakan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan beberapa definisi tentang perlindungan di atas, dapat disimpulkan hukum perlindungan anak merupakan keseluruhan aturan hukum yang memberikan jaminan untuk memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya (fisik, psikis dan jiwa) agar dapat bertumbuh dan mengembangkan potensinya sehingga kelak dapat berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana


Anak juga dapat menjadi target dari tindakan kekerasan yang bisa merusak, membahayakan dan menakutkan bagi masa depannya.

korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Jika tidak terdapat persetujuan antara pelaku dengan korban dan keluarganya, maka kesepakatan diversifikasi tidak akan tercapai. Mengenai hal kesepakatan dalam diversifikasi ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang tentang SPPA.

2. Anak sebagai Korban dan/atau Saksi Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang SPPA mendefinisikan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang SPPA adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.



Gambar 13.1: Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Indonesia.id, sepanjang tahun 2023 terjadi kasus kekerasan terhadap anak 20.205 kasus. Bahkan, anak yang menjadi korban kekerasan ini dapat mengalami kekerasan lebih dari satu jenis kekerasan. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling banyak terjadi adanya kekerasan seksual yang jumlah mencapai 8.838 kasus, diikuti dengan kedua terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 4.025 kejadian dan yang ketiga terbanyak adalah kekerasan psikis diangkat 3.800 kejadian. Angka-angka ini merupakan gambaran bahwa masih banyak bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, bahkan tidak jarang mereka seringkali seolah diabaikan karena dianggap bagian dari kaum lemah.

Menurut Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak yang menjadi korban atau melakukan kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Selanjutnya, dalam Pasal 18 menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak sebagai korban maupun saksi dalam suatu peristiwa pidana memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh APH yang sedang mengusut suatu peristiwa pidana tersebut. Adapun hak-hak anak sebagai sebagai korban dan/atau saksi diatur dalam Pasal 89 dan 90 Undang-Undang tentang SPPA, yaitu:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Selanjutnya, dalam Pasal 91 Undang-Undang tentang SPPA ditentukan bahwa anak sebagai korban dan/atau saksi berhak atas:

- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak pelaku, anak korban atau anak saksi ke lembaga perlindungan anak

Daftar Pustaka

- Apong Herlina. (2003). *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Unicef Indonesia.
- Eva Achjani Zulfa. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung.
- Maidin Gultom. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- NURSARIANI SIMATUPANG, & FAISAL. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Subandi Sardjoko, I., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, P., Kebudayaan, dan, Ppn, K., Koordinator, B., Srihastuti Sulistyaningrum, W., Direktur Keluarga, M., dan Olahraga, P., Penyunting, B., Penyusun, T., Chayono, A., Yeppey Kusumawati, A., Gonzaga Dionisio, A., Subagijo, A., Putri, B., Budi Prasetyo, D., Lucy Smith, E., & Erniawati, I. (2023). *TIM PENYUSUN*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UNICEF. (2006). *Child Protection Information Sheets*.
- Yohanes Advent Krisdamarjati. (2023, August 29). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>


PROFIL PENULIS



Febrina Annisa, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 09 Februari 1990. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, Penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dan lulus pada tahun 2016. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Sejak tahun 2019, mengabdikan sebagai dosen pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Selain aktif mengajar, Penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Anggota Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAkti). Selain itu, Penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam lomba peradilan semu baik nasional maupun internasional. Dalam mendukung karir Penulis sebagai dosen, Penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran Penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, beberapa diantaranya adalah Hukum Acara Pidana Indonesia (2021) dan Sistem Peradilan Pidana (2022) yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta. Semoga kontribusi Penulis, dalam *book chapter* Peradilan dan Penegakan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: febrina.annisa@bunghatta.ac.id



BAB 14
REHABILITASI DAN
REINTEGRASI ANAK
YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.AP., S.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



Pendahuluan

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan penanganan khusus agar mereka tidak kembali terjerumus dalam pelanggaran hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan penting dalam upaya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat masalah hukum. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh, termasuk dukungan psikologis, edukatif, dan sosial untuk mengembalikan anak-anak ini kepada kondisi optimal. Konsep ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak sehingga mereka bisa kembali berfungsi di masyarakat dengan baik.

Proses rehabilitasi anak bukan sekadar upaya pemulihan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun generasi muda yang lebih baik. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial menjadi elemen penting dalam mewujudkan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi. Melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memanfaatkan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang produktif dan menjauhkan diri dari perilaku yang menyimpang.

Konsep Dasar Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak

1. Definisi dan Tujuan Rehabilitasi Anak

Rehabilitasi anak merupakan proses yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak yang mengalami berbagai masalah, termasuk masalah perilaku dan keterlibatan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, rehabilitasi anak diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan anak ke keadaan semula, baik dari segi mental maupun sosial. Proses ini melibatkan berbagai intervensi yang dirancang untuk membantu anak mengatasi trauma, meningkatkan keterampilan sosial, serta memfasilitasi pendidikan yang layak (Sari, 2020).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa sekitar 60%

dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Penelitian oleh Wulandari (2022) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti program pendidikan non-formal memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berinteraksi sosial dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam berbagai bentuk sangat penting dalam mendukung proses reintegrasi anak.

Secara keseluruhan, lembaga sosial dan pendidikan memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan menyediakan dukungan yang tepat dan menciptakan lingkungan yang inklusif, lembaga-lembaga ini dapat membantu anak-anak beradaptasi dan berhasil dalam reintegrasi mereka.

4. Strategi Menghadapi Tantangan di Lapangan

Menghadapi tantangan dalam proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat memerlukan strategi yang efektif dan komprehensif. Salah satu tantangan utama adalah penyelesaian konflik sosial yang mungkin muncul akibat stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang telah mengalami masalah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. Menurut penelitian oleh Hidayat (2021), program mediasi yang melibatkan dialog antara anak dan masyarakat dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara kedua belah pihak.

Diskriminasi yang dialami oleh anak-anak juga merupakan tantangan yang signifikan dalam proses reintegrasi. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melakukan kampanye kesadaran di masyarakat tentang pentingnya penerimaan dan dukungan terhadap anak-anak yang reintegrasi. Sebuah studi oleh Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa kampanye kesadaran yang dilakukan oleh lembaga sosial dapat mengurangi tingkat diskriminasi hingga 30%. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi.

Penyesuaian budaya juga menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh anak-anak yang kembali ke masyarakat. Anak-anak yang telah berada dalam lingkungan yang berbeda mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai budaya lokal dan keterampilan sosial sangat diperlukan. Menurut laporan dari Kementerian Sosial (2020), program pendidikan budaya yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan komunitas dapat membantu mereka lebih memahami dan menghargai budaya lokal.

Selain itu, dukungan psikologis juga sangat penting dalam menghadapi tantangan di lapangan. Banyak anak yang mengalami trauma akibat pengalaman masa lalu mereka, dan dukungan psikologis yang tepat dapat membantu mereka mengatasi masalah ini. Penelitian oleh Setiawan (2021) menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan psikologis memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dalam reintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan profesional kesehatan mental dalam proses reintegrasi anak.

Secara keseluruhan, menghadapi tantangan dalam proses reintegrasi anak memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan anak-anak dapat berhasil dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Penutup

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya soal pemulihan dari perilaku menyimpang, tetapi juga mengenai memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Rehabilitasi dan reintegrasi yang tepat merupakan bentuk nyata dari komitmen kita sebagai masyarakat dalam menjaga hak-hak anak dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak, proses ini diharapkan mampu membentuk anak menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan berkontribusi positif di lingkungannya.

Penting bagi kita untuk terus mendorong kebijakan dan program yang mendukung anak dalam situasi sulit ini, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Harapan utamanya adalah agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik, membawa perubahan positif bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Dewi, S. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Anak di Pusat Rehabilitasi Anak Yogyakarta: Studi Kasus. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 15(2), 101-112.
- Hidayah, I. (2021). Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak di Indonesia: Efektivitas dan Tantangannya. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 23(4), 245-259.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Kesehatan Anak dalam Sistem Peradilan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). Laporan Tahunan: Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: KPPPA.
- Kusnadi, T. (2023). Tujuan Utama Rehabilitasi Anak: Perspektif Sosial dan Mental. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 198-210.
- Pramudita, Y. (2022). Pengaruh Keterlibatan Keluarga dalam Rehabilitasi Anak: Studi Empiris. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(3), 157-168.
- Prasetyo, A. (2023). Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Rehabilitasi Anak dari Keluarga Kurang Mampu. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 102-115.
- Rahman, M. (2019). Efek Stigma Sosial terhadap Proses Reintegrasi Anak dalam Masyarakat. *Jurnal Psikologi Anak*, 10(1), 67-79.
- Santoso, D. (2021). Peran Ekonomi Keluarga dalam Mendukung Reintegrasi Anak. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(4), 201-215.
- UNICEF. (2019). Laporan Tahunan UNICEF: Rehabilitasi Anak di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Widodo, R. (2022). Pendidikan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Akses dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 14(1), 45-58.
- World Health Organization (WHO). (2020). Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak dalam Perspektif Global. Jenewa: WHO.

PROFIL PENULIS




Dr. Balthasar Watunglawar S. Pd., M.AP., SH.

Dosen pada Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Studi Filsafat dan Teologi pada STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ilmu Hukum

(S1) pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan sekarang sedang melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Ollit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Dr. Watunglawar telah menerbitkan sejumlah buku penting.

Karya-karya penulis meliputi: Supervisi Pendidikan. Penerbit, Dotplus Publisher (2022), Manajemen Sumber Daya Manusia: kajian teoritis dan praktis dalam pendidikan. Penerbit: Dotplus Publisher (2022), Manajemen Strategik Sektor Publik. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep Dan Teori. Penerbit: CV. Literakata Karya Indonesia (2024), Manajemen Strategik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022), Eksekusi Laut: berfilsafat tentang hukuman legal di Indonesia, alternatif solustif penghapusan hukuman mati, dan minimalisasi kejahatan. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), Politik Hukum Pidana, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), Hukum Tentang Desa, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), Pancasila dalam Pendidikan Tinggi, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka, Penerbit: PT. Mifandi Mandiri Digital (2024), dan berkontribusi dalam prosiding seminar nasional serta konferensi Internasional. Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang mencakup berbagai topik dari filsafat, pendidikan, hukum, manajemen hingga strategi politik.

Email Penulis: watungballa@gmail.com



BAB 15
TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA DAN WALI
DALAM HUKUM
PIDANA ANAK

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



yang dilakukan anak bukan merupakan tanggung jawabnya. Belum ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana anak dibebankan kepada orang tua. Bilamana anak melakukan tindak pidana, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam setiap tahapan pemeriksaan termasuk dalam proses diversi.

Tanggung jawab orang tua hanya lebih kepada aspek pencegahan atau preventif agar anak berbuat baik dan tidak terjerumus melakukan perbuatan pidana. Namun hal ini belum menjadi perhatian utama untuk semua keluarga yang dikaruniai anak, sehingga masih terjadi kurang perhatian yang memadai untuk membekali anak dengan akhlak mulia. Selain itu tanggung jawab moral tetap melekat kepada orang tua tanpa batas, dalam hal ini moral yang baik dipraktikkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi teladan yang paling baik bagi anak.

Instrumen Perlindungan Anak

1. Perlindungan Anak menurut Persatuan Bangsa-Bangsa.

Urgensi perlindungan anak merupakan isu mendunia sehingga seluruh penduduk bumi diharapkan memberikan atensi yang memadai untuk melindungi anak. Di samping itu dibutuhkan penyamaan persepsi agar perlindungan anak di setiap negara dapat berjalan sinergis. Secara hukum alam, setiap anak yang dilahirkan berhak atas hak-hak asasi anak. Kofi A. Annan, (dalam UNICEF, 2005;vi) menjelaskan, “Jika kita dapat mewujudkan hal tersebut dengan benar bagi anak-anak ... jika kita dapat memenuhi komitmen kita dan memungkinkan setiap anak untuk menikmati masa kanak-kanak yang tepat, atas kesehatan, pendidikan, kesetaraan, dan perlindungan – kita dapat mewujudkan hal tersebut dengan benar bagi semua orang di segala usia. Aku yakin kita bisa” (Majda El Muhtaj, 2008:223).

Anak-anak merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang masih membutuhkan perlindungan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang bersifat khusus. Smith menguraikan seluruh instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional mengindikasikan perlindungan anak-anak merupakan hal yang paling utama.

Keberlakuan berbagai instrumen internasional dalam perlindungan anak belum mampu memberikan hasil sesuai harapan, oleh karena terbukti masih sering terjadi kekerasan terhadap anak, hal itu saban hari dilakukan tentara Israel terhadap anak-anak di wilayah Palestina termasuk dari tindakan agresi dan genosida yang dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang.

Kesepakatan berbagai negara yang menggagas lahirnya *International Convention on the Rights of the Child (CRC)* adalah wujud upaya merealisasikan visi dan orientasi perlindungan anak. Dalam konsideran konvensi tersebut ditegaskan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, bukan hanya tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara akan tetapi dibutuhkan kerjasama yang bersifat internasional. Sebagai itu dilahirkan berbagai instrumen perlindungan anak yang bersifat internasional, seperti *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Protection and Child Pornography, Optional Protocol of the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, Minimum Age Convention, 1973 (No.138)*, dan *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182)* (Majda El Muhtaj, 2008:225-226).

a. Anak adalah Seorang Manusia

Perlindungan anak merupakan upaya maksimal dan totalitas untuk mewujudkan generasi yang akan melanjutkan peradaban di muka bumi ini. Oleh karena itu Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, menjelaskan bahwa dalam hal ini bukan semata-mata pendekatan yuridis, akan tetapi lebih dari itu membutuhkan pendekatan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Terkait hal itu, Dellyana menguraikan bahwa perlindungan anak merupakan upaya mewujudkan keadaan di mana anak dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.

Indonesia sebagai negara yang memperhatikan perlindungan anak telah meratifikasi CRC dalam peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun

Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu diancam dengan hukuman atau pidana. Di samping itu apakah setiap orang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana? Hal ini tergantung pada apakah si pelaku perbuatan melakukan kesalahan, oleh karena asas yang dianut dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah, “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” dalam bahasa Belanda, dikenal *Geen straf zonder schuld*, bahasa Latin, *Actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahasa Jerman, *Keine straf ohne schuld*. Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dengan, ‘suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah’.

Asas tersebut tidak terdapat dalam KUHP seperti asas legalitas dan tidak terdapat dalam peraturan lain. Meskipun asas ini merupakan asas yang tidak tersurat dalam undang-undang, namun dianut dalam proses penegakan hukum pidana termasuk di Indonesia. Asas ini merupakan asas yang hidup dalam hukum tidak tertulis, hidup dalam anggapan masyarakat, dan yang tidak kurang mutlak diberlakukan daripada asas tertulis dalam peraturan. Buktinya adalah jika ada yang dihukum tanpa melakukan suatu kesalahan (*schuld*), misalnya ia melakukan perbuatan yang tidak diketahui, bahkan tak mungkin untuk mengetahui bahwa ini merupakan perbuatan pidana, pasti hal seperti itu akan melukai rasa keadilan. Berbeda jika terlebih dahulu diberitahukan atau diberikan teguran atau peringatan lebih dahulu, maka hal itu selayaknya dikenakan hukuman, seperti yang sering dilakukan kepolisian satuan lalu lintas terhadap pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas (Moeljatno, 1983a:5).

Pertanggungjawaban tanpa adanya suatu kesalahan oleh pelaku, disebut *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dilaksanakan terhadap pelanggaran, namun sejak Arrest Susu dari Hoge Raad 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga terhadap delik-delik jenis *overtredingen* atau pelanggaran dalam Buku III KUHP, berlaku asas tanpa kesalahan, tak mungkin pidana (Moeljatno, 1983a:153).

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu

tahun. Pada tahun 1998, hanya sepersepuluh dari 1% untuk semua penahanan penjahat adalah pembunuhan yang dilakukan anak-anak dan hanya 4% dari penahanan penjahat yang disebabkan kejahatan kekerasan oleh anak-anak.

Rehabilitasi yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan anak memperoleh banyak kritik, seperti dianggap terlalu longgar perlakuan yang diberikan kepada pelanggar anak-anak. Pada dua dekade terakhir di abad ke-20, visibilitas meningkat untuk geng-geng pemuda, kekerasan senjata anak-anak, dan penggambaran sensasional dari anak-anak pemangsa seperti penembak di sekolah memunculkan peralihan dari upaya rehabilitatif awal ke arah filosofi dari keadilan bagi pelanggar anak-anak. Oleh karena itu pada tahun 1990-an hampir semua negara bagian mengadopsi undang-undang yang memudahkan anak-anak dialihkan ke pengadilan orang dewasa dan penanganan informal dari anak-anak di jalanan dan di pengadilan menjadi semakin kurang umum dalam penegakan hukum (Larry E. Sullivan and Marie Simonetti Rosen, 2010a:599).

Para penegak hukum negara bagian dan lokal terus mempunyai andil dalam mewujudkan keamanan publik dan ketertiban masyarakat yang dilayani. Meskipun kejahatan yang dilakukan anak-anak akan terus terjadi dan menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung tuntas dengan berbagai perlakuan khusus yang diberikan kepada anak dalam proses maupun keringanan hukuman. Terhadap para penegak hukum maupun anggota komunitas selalu menjadi perdebatan. Akan tetapi hal itu tetap menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum negara bagian dan lokal untuk menjaga ketertiban umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. (1983). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Akademika Pressindo, Jakarta.
- (1994). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aristo M.A. Pangaribuan dkk. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, dkk. (1997). Peradilan Anak di Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- H.L.A. Hart. (2009). *Law, Liberty, and Morality*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Imam Musbikin. (2009). Mengapa Anakku Malas Belajar Ya...?. Diva Press, Yogyakarta.
- Ima Susilowati dkk. (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. UNICEF.
- Jan Rimmelink. (2003). Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jaudah Muhammad Awwad. (1999). Mendidik Anak Secara Islam. Gema Insani Press, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan UNICEF. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Larry E. Sullivan and Marie Simonetti Rosen. (2010a). *Encyclopedia of Law Enforcement*, Volume 1. Sage Publications. California, USA.
- (2010b). *Encyclopedia of Law Enforcement*, Volume 2. Sage Publications. California, USA.
- (2010c). *Encyclopedia of Law Enforcement*, Volume 3. Sage Publications. California, USA.
- Majda El Muhtaj. (2008). Dimensi-dimensi HAM Menurut Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno. (1983a). Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta.

- . (1983b). Hukum Pidana, Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad Al-Fahham. (2006). Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Kesuksesan dan Kebahagiaan Anak. Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Muhammad Sameh Said. (2016). Muhammad Sang Yatim, Janji dan Kemenangan yang Dinanti. Cordoba, Bandung.
- Muladi (Editor). (2009). Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Refika Aditama, Bandung.
- Roeslan Saleh. (1982). Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . (1983). Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru, Jakarta.
- . (1988). Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor.
- Wagiati Soetodjo. (2008). Hukum Pidana Anak. PT. Refika Aditama, Bandung.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.

HUKUM PIDANA ANAK

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang membahas aspek hukum pidana yang terkait dengan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Konvensi Hak Anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Buku ini disusun secara sistematis yang tertuang dalam lima belas bab sebagai berikut:

1. Pendahuluan: Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Anak
2. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Anak
3. Konsep Dasar Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional
4. Perbedaan antara Peradilan Pidana Anak dan Dewasa
5. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)
6. Pertanggungjawaban Pidana Anak
7. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
8. Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan
9. Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Kasus Anak
10. Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak
11. Diversi dalam Peradilan Anak
12. Pelepasan dan Pidana Bersyarat pada Anak
13. Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Pelaku, Saksi dan Korban Tindak Pidana
14. Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak
15. Tanggung Jawab Orang Tua dan Wali dalam Hukum Pidana Anak

Melalui pendekatan multidisiplin, buku ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum, juga bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan siapa saja yang peduli terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Dengan bahasa yang mudah dipahami, *Hukum Pidana Anak* memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya sistem hukum yang manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.